



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 842 /KEP.GUB/BPBD-2.2/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO
SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENGENDALIAN BENCANA ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi bencana kekeringan dan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, perlu segera penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan darurat.

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanganan darurat bencana, perlu menunjuk Personil dan Organisasi Pos Komando (Posko) Satgas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaga Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);
16. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 841 /Kep.Gub/BPBD-2.2/2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Personil dan Organisasi Pos Komando (POSKO) Satuan Tugas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan susunan personil dan Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Uraian tugas Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Kegiatan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi dipusatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando Satgas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bantuan lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 23-Juli-2019

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menko Polhukam RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menko PMK RI;
4. Panglima TNI RI;
5. Kepala Kepolisian RI;
6. Menteri LHK RI;
7. Menteri Pertanian RI;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
9. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
10. Bupati / Walikota se Provinsi Jambi;
11. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
12. Deputi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI;
13. Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 Exsemplar).



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 842/KEP.GUB/BPBD-2.2/2019

TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

**STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS
SIAGA DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 842/KEP.GUB/BPBD-2.2/2019
TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN
ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN
TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

**PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS
SIAGA DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI PROVINSI JAMBI**

- A. Penanggung Jawab : Gubernur Jambi
- B. Pengarah : 1. Kapolda Jambi
2. Kajati Jambi
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
- C. Tim Asistensi : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Jambi
3. Ka. BPKP Perwakilan Provinsi Jambi
4. Inspektur Daerah Provinsi Jambi
- D. Komandan Satuan Tugas : Danrem 042 GAPU
- E. Wakil Komandan : 1. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jambi
2. Karo Ops Polda Jambi
- F. SEKRETARIAT
1. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi.
2. Wakil Sekretaris : Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Jambi
3. Kasi Operasi : Kasi Ops Korem 042/ GAPU
4. Kepala Seksi Administrasi dan Logistik : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Jambi
5. Kepala Seksi Keuangan : Kasubag Keuangan BPBD Provinsi Jambi
- G. TIM ANALIS
1. Ketua : Kepala BMKG Provinsi Jambi
2. Anggota : 1. Kepala BPN Provinsi Jambi
2. Sekretaris BPBD Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
9. Kepala BKSDA Provinsi Jambi
10. Gakum Korem 042 Gapu

2. Anggota :
- a. Kasi Pen Korem 042 GAPU
 - b. Kasubdit Penmas Polda Jambi.
 - c. Ketua PWI Provinsi Jambi
 - d. Direktur PT. Telkom Wilayah Jambi
 - e. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jambi

I. UNSUR PELAKSANA

1. Satgas Intel

- a. Dansatgas : Wadir Intel Polda Jambi
- b. Anggota : 1) Kasubdit Ekonomi Polda Jambi
- 2) Kasi Intel Rem 042 GAPU
- 3) Kabid di Binda
- 4) Kasi Intel Kejaksaaan Tinggi Jambi

2. Satgas Patroli dan Pemadaman

- a. Subsatgas Darat : Kabag Dalops Polda Jambi
- 1).Dan Sub Satgas Darat : Kasiops Rem 042 GAPU
- 2). Anggota : 1) Dandim 0415 Batanghari
- 2) Dandim 0419 Tanjab
- 3) Dandim 0416 Bute
- 4) Dandim 0420 Sarko
- 5) Dandim 0417 Kerinci
- 1) Kasubdit Gakum Dit Sabhara Folda Jambi
- 2) Kantor SAR Jambi.
- 3) Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi
- 4) Danramil
- 5) Kapolsek
- 6) Camat
- 7) Ka. Sat Pol PP dan Pemadan Kebakaran Provinsi Jambi.
- 8) Kasi Wilayah I dan II BKSDA Jambi
- 9) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- 10) Kasi PH Dishut Provinsi Jambi.
- 11) Kabid Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- 12) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
- 13) Kadaops Manggala Agni
- 14) Kepala BPBD dan Damkar Kab/Kota
- 15) Direktur PT WKS/ Sinarmas Forestry
- 16) Direktur Petro China
- 17) Koordinator Tagana Provinsi Jambi.
- 18) Masyarakat Peduli Api (MPA).
- 19) Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun
- 20) Ka. Pramuka Provinsi Jambi
- 21) Ketua Senkom Mitra Polri Prov. Jambi
- 22) Dir. PT. Adimulia Palmo Lestari;
- 23) Dir. PT. Asiatia Damodar;

- 27) Dir. PT.Sawit Jambi Lestari;
- 28) Dir. PT.Secona Persada;
- 29) Dir. PT.Sawit Desa Makmur;
- 30) Dir. PT.Sungai Bahar Pasifik Utama;
- 31) Dir. PTP VI Durian Luncuk;
- 32) Dir. PT.Tunas Lestari Sejahtera;
- 33) Dir. PT.Gatra Kembang Paseban;
- 34) Dir. PT.Humusindo Makmur Sejati;
- 35) Dir. PT.Inti Indo Sawit Subur;
- 36) Dir. PT.Indo Kebun Unggul;
- 37) Dir. PT.Kedaton Mulia Primas;
- 38) Dir. PT.Petaling Mandraguna;
- 39) Dir. PT.Kirana Sekernan;
- 40) Dir. PT.Velindo Aneka Tani;
- 41) Dir. PT.Deli Muda Perkasa;
- 42) Dir. PT.Hutan Alam Lestari;
- 43) Dir. PT.Brahma Bina Bakti;
- 44) Dir. PT.Jamin Sawita Abadi;
- 45) Dir. PT.Citra Mulia Manunggal;
- 46) Dir. PT.Jamer Tulen;
- 47) Dir. PT.Maju Perkasa Sawit;
- 48) Dir. PT.Sentra Bina Yudha;
- 49) Dir. PT.Mekar Agro Sawit;
- 50) Dir. PT.Pratama Sawit Mandiri;
- 51) Dir. PT.Inti Citra Agung;
- 52) Dir. PT.Dharmasraya Palma Sejahtera;
- 53) Dir. PT.Puri Hijau Lestari;
- 54) Dir. PT.RKK;
- 55) Dir. PT.Sumbertama Nusa Pertiwi;
- 56) Dir. PT.Erasakti Wiraforestama;
- 57) Dir. PT.Saroha Mitra Abadi;
- 58) Dir. PT.Muaro Kahuripan Indonesia;
- 59) Dir. PT.PT.Borneo Karya Cipta;
- 60) Dir. PT.Fajar Permata Indah Lestari;
- 61) Dir. PT.Bahari Gembira Ria;
- 62) Dir. PT.Ricki Mas Jaya Sakti;
- 63) Dir. PT.Petaling Bungo Gading;
- 64) Dir. PT.Bukit Bintang Sawit;
- 65) Dir. PT.Anso Duo Sawit;
- 66) Dir. PT.Surya Kencana Nusantara;
- 67) Dir. PT.Bara Eka Prima;
- 68) Dir. PT.Sungai Bahar Pasifik Utama;
- 69) Dir. PT.Kharisma Kemingking;
- 70) Dir. PTP VI;
- 71) Dir. PT.Kurnia Yanto Bersaudara;
- 72) Dir. PT.Taman Sari Agro Lestari;
- 73) Dir. PT.Bukit barisan indah prima;
- 74) Dir. PT.Jambi Lampura Seberang;
- 75) Dir. PT.JBP;
- 76) Dir. PT.Wana Seponjen Indah;
- 77) Dir. PT.Agrotamex Sumindo Abadi;
- 78) Dir. PT.Ketaling Utama Sejahtera;
- 79) Dir. PT.Sawit Mas Plantation;

- 83) Dir. PT.Persada Harapan Kahuripan;
- 84) Dir. PT.Agrowiyana;
- 85) Dir. PT.Megasawindo Perkasa;
- 86) Dir. PT.Satya Kisma Usaha;
- 87) Dir. PT.Sari Aditya Loka;
- 88) Dir. PTPN VI;
- 89) Dir. PT.Persada Alam Hijau;
- 90) Dir. PT.Bintang agro Selatan;
- 91) Dir. PT.Tebo Alam Lestari;
- 92) Dir. PT.Bina Mitra Makmur;
- 93) Dir. PT.Bungo Sawit Lestari;
- 94) Dir. PT.Citra Sawit Harum;
- 95) Dir. PT.Persada Nusa Kreasi;
- 96) Dir. PT.Jamika Raya;
- 97) Dir. PT.Mitra Tani Tatas Lestari;
- 98) Dir. PT.Sukses Maju Abadi;
- 99) Dir. PT.Sawit Harum Makmur;
- 100) Dir. PT.Prima Mas Lestari;
- 101) Dir. PT.Anugerah Pola Nusa;
- 102) Dir. PT.Indo Agroganda Lestari;
- 103) Dir. PT.Duta Multi Inti Palma Perkasa;
- 104) Dir. PT.Tunas Tani Utama;
- 105) Dir. PT.Sinar Agung Persada Mas;
- 106) Dir. PT.Graha Cipta Mitra Jaya;
- 107) Dir. PT.Bangun Persada Kahuripan;
- 108) Dir. PT.Kresna Duta Agroindo
- 109) Dir. PT.Sumatera Agro Mandiri;
- 110) Dir. PT.Jambi Agro Wijaya;
- 111) Dir. PT.Eramitra Agro Lestari;
- 112) Dir. PT.Prakarsa Jamin Makmur;
- 113) Dir. PT.Jambi Lampura Seberang;
- 114) Dir. PT. Sarolangun Sawit Mandiri;
- 115) Dir. PT.Agroindo Panca Tunggal
Perkasa;
- 116) Dir. PT. Lubuk Lancang Kuning;
- 117) Dir. PT.Bumi Intisari Raya;
- 118) Dir. PT.Prima Anugrah Makmur;
- 119) Dir. PT.Bina Usaha Lestari;
- 120) Dir. PT.Cahaya Mitra Sawit
Sarolangun;
- 121) Dir. PT. Tandan Abadi Makmur;
- 122) Dir. PT.Sawit Sarolangun Mas;
- 123) Dir. PT.Lambang Sawit Perkasa;
- 124) Dir. PT.Sukses Hijau Mandiri;
- 125) Dir. PT.Hasanah Sawit Inti Prima;
- 126) Dir. PT.Sigma Nugra Sembada;
- 127) Dir. PT.Buana Mega entosa plantation;
- 128) Dir. PT.Graha Cipta bangko jaya;
- 129) Dir. PT.Raihan Aditya Pratama;
- 130) Dir. PT.Tujuh Kaki Dian;
- 131) Dir. PT.Agrindo Indah Persada;
- 132) Dir. PT.Bunga Mas Jaya;
- 133) Dir. PT.Dua Berlian Sejahtera;

- 137) Dir. PT.Kumala jambi perkasa;
- 138) Dir. PT.Ratna seruni;
- 139) Dir. PT. Bukit kausar;
- 140) Dir. PT.Dasa Anugrah Sejati;
- 141) Dir. PT.Tri Mitra Lestari;
- 142) Dir. PT.Aneka Pura Multi Kerta;
- 143) Dir. PT.Produk Sawitindo Jambi;
- 144) Dir. PT.Paradira Mahayana;
- 145) Dir. PT.Artha Mulia Mandiri;
- 146) Dir. PT.Bukit Tambi;
- 147) Dir. PT.Sungai Bahar Pasifik;
- 148) Dir. PT.Alam Barajo;
- 149) Dir. PT.Prima Makmur Abadi;
- 150) Dir. PT.Agro Mitra Madani;
- 151) Dir. PT.Rhefa Oil Palm;
- 152) Dir. PT.Felda Indo Mulya;
- 153) Dir. PT.Palma Sukses Abadi;
- 154) Dir. PT.ATGA;
- 155) Dir. PT.Indonusa Agromulia;
- 156) Dir. PT. Kaswari Unggul;
- 157) Dir. PT.Menderang Planta Karpusa;
- 158) Dir. PT. Mendahara Agro Jaya Industri;
- 159) Dir. PT.Sawit Mas Perkasa;
- 160) Dir. PT.Hazrin Nurdin Nusaphala;
- 161) Dir. PT.Metro Yakin Jaya;
- 162) Dir. PT.Ladang Sawit Sejahtera;
- 163) Dir. PT.Bukit Barisan Indah Prima;
- 164) Dir. PT.Gemilang Jambi Permai;
- 165) Dir. PT.Anugerah Tiga Cahaya;
- 166) Dir. PT.ASA;
- 167) Dir. PT.Abdilla Kesuma;
- 168) Dir. PT.Agro makmur Abadi Sejahtera;
- 169) Dir. PT.TRG Agro.

b. Sub Satgas Udara

- 1) Dan Sub Satgas
- 2) Anggota

- : Kasat Polda Dir Polairud Polda Jambi
- : a) Pasi Ops Korem 042 GAPU Jambi
- b) BMKG Jambi
- c) Kantor SAR Jambi
- d) Ka. Bandara STS Jambi
- e) Pimpinan PT. Angakasa Pura II Jambi
- f) Ka. Air Nav Bandara STS Jambi
- g) Kasi Logpal BPBD Provinsi Jambi
- h) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- i) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
- j) Dir. PT. WKS

c. Sub Satgas Inspeksi

- 1) Dan Sub Satgas
- 2) Anggota

- : Pasi Intel Rem Jambi
- : a) Kabid Pengembangan Dinas Perkebunan
- b) Pasiops Sat Brimob Polda Jambi.
- c) Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Provinsi Jambi

- f) Kasi Kesiapsiagaan BPBD Prov. Jambi
3. Satgas Sosialisasi
- a. Dan Satgas : Kasi Ter Rem 042 GAPU
 - b. Anggota : 1) Kasubdit Binluh Dit Bimas Polda Jambi
2) Kasubbag Program BPBD Provinsi Jambi
3) Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
4) Kasi Pencegahan dan Keselamatan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
5) Dinas Perkebunan
6) Dinas Pertanian
7) DLHD Provinsi Jambi
8) Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jambi
9) Kabid Rehsos dan Banjamsos Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Jambi.
4. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan
- a. Dan Satgas : Kadis Kesehatan Provinsi Jambi
 - b. Anggota : 1) Kasubdit Dokpol Bidokes Polda Jambi.
2) Dandenkesyah Korem 042 GAPU
3) Palang Merah Indonesia (PMI).
4) RSUD Raden Mathaher/RS. Swasta.
5) Profesi Kesehatan.
6) Hipgabi Provinsi Jambi.
5. Satgas Penegakan Hukum
- a. Sub Satgas Lidik/ Sidik : Wadireskrimsus Polda Jambi.
 - 1) Dan Sub Satgas : Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi
 - 2) Anggota : a) Kasi Idik POM Denpom Jambi
b) Kasi PPH Dinas Kehutanan Prov. Jambi
c) Dan Brigsporc Harimau Jambi.
d) Kabid Penataan Hukum dan Pengelolaan Limbah B3 DLH Provinsi Jambi
e) PPNS Dinas Kehutanan, Perkebunan dan DLHD Prov Jambi
 - b. Sub Satgas Pemburu
 - 1) Dan Sub Satgas : Wakasat Brimobda Jambi
 - 2) Anggota : a) Unsur TNI
b) Unsur Sabhara Polda Jambi
c) Polhut
d) Kabag Ops Pol PP Provinsi Jambi
 - c. Sub Satgas Penuntutan : Aspidum Kejaksaan Tinggi Jambi
6. Satgas Doa
- a. Dan Satgas : Ka. Kemenag Provinsi Jambi
 - b. Anggota : 1) Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi.
2) Kasubag Urnum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Jambi
3) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Jambi.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 842/KEP.GUB/BPBD-2.2/2019
TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN
ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN
TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATGAS SIAGA DARURAT BENCANA
ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI**

- A. Penanggung Jawab dijabat oleh Gubernur dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi; dan
 2. memberikan arahan kepada Kepala BPBD agar melakukan koordinasi, kerjasama dan membentuk Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang terkena bencana.
- B. Pengarah mempunyai tugas membantu dan memberikan saran kepada Gubernur serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
- C. Bupati/Walikota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengeluarkan surat keputusan tentang Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan berdasarkan rapat koordinasi dengan Forkompimda dan dilaporkan kepada Gubernur;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Dansatgas tentang Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 3. memimpin dan mengendalikan pejabat Pemda dibawah jajarannya serta mendukung pelaksanaan tugas Satgas di dalam Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
- D. Kepala Tim Asistensi
1. Katim Asistensi dijabat oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi rencana anggaran yang telah dibuat Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b. memberikan asistensi keuangan terhadap anggaran yang telah dibuat oleh Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban; dan
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

E. Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

1. Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan dijabat oleh Komandan Korem yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien; dan
 - c. merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

F. Wakil Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

1. Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - a. membantu Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan, ke daerah bencana sesuai hasil analisa tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. membantu Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien;
 - c. membantu Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. mengkoordinir unsur Staf Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

G. Kepala Seksi Operasi.

1. Kasi Operasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a) merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh personel, materiil dan kegiatan unsur-unsur Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b) membuat laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - c) merencanakan dan menentukan disposisi Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d) memberikan saran dan informasi tentang kegiatan operasi pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Kasi Operasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

H. Kepala Seksi Administrasi dan Logistik.

1. Kasi Administrasi dan Logistik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personel termasuk tenaga pengganti dalam rangka mendukung tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, personel dan logistik;
 - c. merencanakan dan mengajukan permohonan perbekalan dan materiil untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - d. merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - e. merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - f. memberikan pelayanan dan perawatan pengungsi selama ditempat pengungsian; dan
 - g. memberikan saran dan informasi tentang personel dan logistik operasi pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Kasi Administrasi dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

I. Kepala Seksi Keuangan.

1. Kasi Keuangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;

- d. menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing-masing Satgas.
2. Kasi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

J. Kepala Tim Analis.

- (1) Katim Analis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam tim analis;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan mapping, survei dan pendataan serta memprediksi melalui satelit atau pesawat udara ke daerah rawan/potensi kebakaran hutan dan lahan (termasuk perambah hutan);
 - c. memimpin tim melakukan analisa terhadap data guna menentukan koordinat rawan timbulnya titik api, selanjutnya melaporkan hasilnya ke Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - d. memberikan laporan/rekomendasi kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai dasar penetapan status; dan
 - e. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim analis kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Katim Analis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

K. Kepala Tim Penerangan.

1. Katim Penerangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tim penerangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas tim penerangan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - c. mengeluarkan pernyataan resmi/**Official Statement** tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian;
 - d. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - e. mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita;
 - g. melaksanakan pelayanan terhadap seluruh media massa dalam bentuk:
 - 1) *media center* sebagai sarana publikasi;

- 3) memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Katim Penerangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

L. Komandan Satuan Tugas Intelijen.

1. Komandan Satgas Intelijen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan personel militer, LSM atau organisasi lain yang terlibat dalam Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pengamanan personel, materiil dan logistik wilayah yang disalurkan melalui Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - c. mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang perkembangan situasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla); dan
 - d. memberikan saran dan informasi intelijen kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Komandan Dansatgas Intelijen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

M. Komandan Satuan Tugas Patroli dan Pemadaman Api

1. Dansatgas Pemadam Api dijabat oleh Komandan Kodim yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas Patroli dan Pemadam Api;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan patrol dan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Satgas Darat, Sub Satgas Udara dan Sub Satgas Inspeksi; dan
 - c. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemadam Api kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Dansatgas Pemadam Api dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

N. Komandan Sub Satuan Tugas Darat.

1. Dan Sub Satgas Darat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan informasi dari Sub

- c. melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Dan Sub Satgas Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.

O. Komandan Sub Satuan Tugas Udara.

1. Dan Sub Satgas Udara dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Udara ke daerah bencana sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah; dan
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Udara dengan unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
2. Dan Sub Satgas Udara dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.

P. Komandan Sub Satuan Tugas Inspeksi

1. Dan Sub Satgas Inspeksi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Inspeksi APK, SOP dan Personil perusahaan perkebunan, kehutanan, instansi dan lembaga serta masyarakat; dan
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Inspeksi dengan Satgas Patroli dan Pemadam Api maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
2. Dan Sub Satgas Inspeksi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.

Q. Komandan Satuan Tugas Sosialisasi.

1. Dansatgas Sosialisasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tugas – tugas Sosialisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas sosialisasi dengan unsur- unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Sosialisasi kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Dansatgas Sosialisasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

R. Komandan Satuan Tugas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan.

1. Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Siaga Darurat; dan
 - c. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

S. Komandan Satuan Tugas Penegakan Hukum.

1. Dansatgas Penegakan Hukum dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Penegakan Hukum dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Dansatgas Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.

T. Komandan Sub Satuan Tugas Lidik

- a. Dan Sub Satgas Lidik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI, PPNS, Pol PP serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Lidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Lidik dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
- b. Dan Sub Satgas Lidik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.

U. Komandan Sub Satuan Tugas Pemburu

- a. Dan Sub Satgas Pemburu dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI, Polhut, serta

- 2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Pemburu dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
- b. Dan Sub Satgas Pemburu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.

V. Komandan Sub Satuan Tugas Penuntutan

- a. Dan Sub Satgas Penuntutan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin unsur-unsur satuan penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan; dan
 - 2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Penuntutan dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
- b. Dan Sub Satgas Penuntutan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.

W. Komandan Satuan Tugas Doa.

1. Dansatgas Doa dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Doa untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Doa dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Doa kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Dansatgas Doa dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan.



GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR